

Puskesmas Pajang



Jl. Sidoluhur Selatan No 29 Pajang RT 03/04, Laweyan 57146 0271714594

<https://pkm-pajang.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta / Puskesmas

Pajang

Pelayanan Rawat Inap

No. SK : K5.00 / 011 / 1 / TAHUN 2022

Persyaratan

1. Kartu identitas pasien : KTP/KK/KIA
2. Kartu JKN/KIS
3. Surat Keterangan Domisili di Kota Surakarta dari Kalurahan jika merupakan penduduk kota Surakarta dan belum memiliki kartu jam inap kesehatan
4. Kartu berobat jika sudah mempunyai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Puskesmas Pajang



Jl. Sidoluhur Selatan No 29 Pajang RT 03/04, Laweyan 57146 0271714594

<https://pkm-pajang.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta / Puskesmas Pajang

1. Pasien dinyatakan memerlukan rawat inap setelah diperiksa dan diberikan keterangan untuk rawat inap
2. Pasien menyerahkan keterangan untuk rawat inap ke petugas
3. Keluarga pasien atau pasien diberikan informasi terkait peraturan dan pelayanan di rawat inap
4. Keluarga pasien atau pasien diberikan informasi terkait berkas administrasi rawat inap yang harus dilengkapi.
5. Pasien atau keluarga pasien diminta menandatangani informed consent(persetujuan) untuk rawat inap & penatalaksanaanya
6. Pasien akan diperiksa swab antigen sebelum masuk ke ruang rawat inap.
7. Jika hasil pemeriksaan swab antigen Positif petugas merujuk pasien ke rumah sakit atau mengedukasi untuk melakukan isolasi mandiri
8. Jika hasil pemeriksaan swab antigen negatif Pasien diantar oleh petugas ke ruang rawat inap oleh petugas
9. Pasien mendapatkan penatalaksanaan sesuai instruksi dokterd isesuaikan dengan kondisi pasien hasil pemeriksaan
10. Pasien akan diantar ke ruang rawat inap oleh petugas, setelah petugas melengkapi pencatatan rekam medis & berkas.
11. Pasien rawat inap akan mendapatkan perawatan, pengobatan dan visite dokter
12. Jika selama rawat inap ditemukan penyulit dan memerlukan penatalaksanaan lebih lanjut, maka pasien akan dilakukan rujukan ke RS sesuai dengan kondisi pasien dan ketentuan yang berlaku
13. Pasien diperbolehkan pulang jika sudah diberikan persetujuan kepulangan dari dokter.
14. Pasien yang sudah boleh pulang akan diberikan surat kontrol dan obat sesuai dengan kondisi pasien

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai kondisi pasien

Biaya / Tarif

Puskesmas Pajang



Jl. Sidoluhur Selatan No 29 Pajang RT 03/04, Laweyan 57146 0271714594

<https://pkm-pajang.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta / Puskesmas Pajang

Tidak dipungut biaya

- GRATIS : Bagi Pasien JKN (mandiri/KIS) dan penduduk Kota Surakarta dengan keterangan domisili Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan
- MEMBAYAR : bagi Pasien Umum (NON JKN KIS) dan Penduduk Luar Kota Surakarta, sesuai Perda No. 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

Pengaduan secara langsung di meja aduan

Pengaduan melalui kotak saran

Pengaduan melalui Whatsap/SMS/Telpon :

WA : 0812-1614-0491 , Telpon : 0271-714594

Pengaduan melalui media social

Fb : Puskesmas Pajang

Ig : @puskesmaspajang

Pengaduan melalui ULAS (Layanan Aduan Masyarakat Surakarta) :

081225067171 dan alamat ULAS <https://ulas.surakarta.go.id/>